



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Laki-laki, lahir di Malang, pada tanggal 22 Xxx 2001, umur 22 tahun, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempinggal di Xxx, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

**Tergugat**, Perempuan, lahir di Tulungagung, pada tanggal 20 Xxx 2002, umur 21 tahun, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempinggal di Xxx, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak **Penggugat**;

Selanjutnya memperhatikan keterangan Saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pihak **Penggugat**;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatan tanggal 23 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 26 Juni 2023 dalam Register Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 31 Mei 2022 sesuai dengan akta perkawinan nomor 3507-KW-04072022-0003 yang dikeluarkan oleh catatansipil Kabupaten Malang pada tanggal 05 Juli 2022.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** bertempat tinggal di rumah orang tua **Penggugat** di Dusun Krajan Kulon RT. 040, RW. 007 Kel/Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.
3. Bahwa keadaan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa semenjak keadaan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** harmonis,

namun sejak bulan

Juli

2022

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mula terjadi perselisihan

dan

pertengkaran disebabkan:

- Tergugat tidak patuh dan kurang perhatian terhadap Peggugat apabila dinasehati oleh Peggugat, Tergugat selalu melawandengan ucapan yang tidak sopan.;
- Tergugat sering pergitan papamit dan tanpa tujuan yang jelas.;
- Tergugat sering berkata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati Peggugat.

5. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas,

maka Peggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2022 sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 11 bulan.;

6. Bahwa Peggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil diatas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan Gugatan Cerai Peggugat.
- Menyatakan Perkawinan antara **Peggugat dengan Peggugat** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat.
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Peggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut (panggilan umum), ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan perkara ini.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Peggugat, diberi tanda P-1.;
- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW-04072022-0003, diberi tanda P-2.;
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Peggugat, diberi tanda P-3.;

yang telah diberimaterai dan dicocokkan dengan aslinya, yang uraian selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Peggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, yaitu:

Saksi 1. **Gilang Priantoro** (berjanji), menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PNKpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan mereka.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan Juli tahun 2022 dihadapan Pemuka Agama Romo Gunawan Agus Purnomo dan kemudian mereka tinggal dirumah Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering keluar malam dan pulangny malam-malam dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak 11 bulan yang lalu.;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri adanya cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena rumah Saksi dekat dengan rumah mereka dan mereka sering ribut diteras depan rumah sehingga banyak tetangga yang dapat melihat.;
- Bahwa Saksi bersama orang tua Penggugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi melalu kesimpulan.;

Saksi 2. **Suliat**, (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan mereka.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan Juli tahun 2022 dihadapan Pemuka Agama Romo Gunawan Agus Purnomo dan kemudian mereka tinggal dirumah Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering keluar malam dan pulangny malam-malam dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak 11 bulan yang lalu.;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri adanya cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena rumah Saksi dekat dengan rumah mereka dan mereka sering ribut diteras depan rumah sehingga banyak tetangga yang dapat melihat.;
- Bahwa Saksi bersama orang tua Penggugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi melalu kesimpulan.;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan, yang kembalimenegaskankeinginanPenggugat yang pada pokoknya sangat inginberceraidenganTergugat.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meningkatkan putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan istrinya karena alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam gugatan yang telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kabupaten Malang, beragama Kristen, sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili perkara ini.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristendan kemudian telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dan telah dibuatkan akta perkawinan yaitu Nomor 3507-KW-04072022-0003.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak 11 bulan yang lalu, karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak.;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang paling mendasar adalah petitum kedua, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat untuk diputus karena perceraian. Terhadap hal tersebut ternyata Penggugat mampu membuktikan gugatannya yaitu mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PNKpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perengkaran perengkaran dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak 11 bulan yang lalu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas kemudian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinannya adalah untuk mempersulit perceraian, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memiliki dasar untuk dipertahankan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim petutur kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dan perceraian terjadi di Kabupaten Malang, maka sebagai akibat ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat at Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkannya satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kemudian diterbitkan akta perceraian nya.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 182 (1) H.I.R, Tergugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena Penggugat menyatakan kesediaannya untuk menanggung biaya tersebut dan hal

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PNK/pn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan merupakan hal akan menimbulkan konflik sendiri, maka menurut

Majelis Hakim, petitum Penggugat tentang hal tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sah menurut Agama Kristen yang telah dicatat dalam akta perkawinan Nomor 3507-KW-04072022-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 05 Juli 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian dan agar diterbitkan akta perceraian yang berlaku bagi warga negara Indonesia.;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.925.500.00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Agustus 2023**, oleh kami, **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dihadiri **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, **Ramli Hidayat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota Hakim Ketua,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PNKpn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**

**Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.;**

Panitera Pengganti,

**Ramli Hidayat, S.H., M.H**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 80.000,00
3. Penggandaan	Rp. 10.500,00
4. Administrasi	Rp. 15.000,00
5. Panggilan	Rp. 750.000,00
6. PNBP	Rp. 20.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 925.500,00

(sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)